

PEMBENTUKAN PPS
2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 2/HB/XI/2009 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN BOYOLALI PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2009

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya, maka Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Boyolali pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU No 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU No 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan nama-nama dalam lajur 2 sebagai Panitia Pemungutan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lembar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Masa kerja anggota PPS sebagaimana Diktum Kesatu adalah selama 8 (delapan) bulan; Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 November 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- Lampiran 82 Halaman.